

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan terkait transaksi Teknologi Finansial di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti OJK, BI, UU Konsumen, dan UU ITE. Namun demikian, peraturan-peraturan terkait tersebut belum dapat meng-*cover* permasalahan yang timbul di Teknologi Finansial berbasis pinjaman online.
2. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan Teknologi finansial berbasis pinjaman online masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu dengan terciptanya undang-undang mengenai Teknologi Finansial agar terjaminnya kepastian hukum untuk masyarakat. Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur Teknologi finansial sangat dibutuhkan untuk dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi Teknologi finansial di Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi positif yakni pemerintah harus secara aktif tanggap melihat permasalahan mengenai Teknologi finansial. meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi pengguna layanan Teknologi Finansial tetapi dirasakan masih jauh untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah

diharapkan memiliki solusi terbaik untuk menanggulangi permasalahan dalam Teknologi Finansial

2. Upaya yang seharusnya diambil oleh pemerintah yaitu segera membuat peraturan perundang-undangan terkait Teknologi finansial dengan cakupan didalamnya berupa peraturan mengenai data pribadi yang kompleks dan menyeluruh serta fleksibel terhadap perkembangan zaman, Peningkatan Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan Teknologi finansial. Serta Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen khusus mengenai sengketa Teknologi Finansial yang efektif dan efisien dengan Penyedia layanan Teknologi Finansial setidaknya harus menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen sesuai prosedur standar penanganan pengaduan konsumen.